

REKONSTRUKSI PERAN PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK DAN PUBLIK: TELAAH FIQIH GENDER KONTEMPORER

Nur Amelia¹, Misbahuddin², Muhammad Shuhufi³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Email: ameliakp3a@gmail.com¹, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id²,
muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak: Artikel ini mengkaji rekonstruksi peran perempuan dalam ranah domestik dan publik melalui perspektif fiqh gender kontemporer. Selama ini, pemahaman fiqh klasik yang lahir dalam konteks sosial patriarkal kerap menempatkan perempuan secara subordinatif dan membatasi ruang gerakanya, terutama dalam ranah publik. Padahal, ajaran Islam secara normatif menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis hermeneutika gender untuk menelaah ulang teks-teks keagamaan serta konstruksi fiqh yang berkembang. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh gender kontemporer memandang peran domestik dan publik bukan sebagai pembagian kodrati yang kaku, melainkan sebagai ruang tanggung jawab bersama yang dapat disesuaikan dengan konteks, kapasitas, dan kebutuhan. Fiqh gender menegaskan bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik memiliki legitimasi *syar'ī* selama berorientasi pada kemaslahatan, sementara ranah domestik dipahami sebagai ruang kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, rekonstruksi fiqh gender berkontribusi dalam mewujudkan relasi sosial yang adil, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Perempuan, Fiqh Gender, Kontemporer.

Abstract: This article examines the reconstruction of women's roles in the domestic and public spheres through the perspective of contemporary gender jurisprudence. Traditional understandings of Islamic jurisprudence, born in a patriarchal social context, often subordinate women and limit their freedom of movement, particularly in the public sphere. However, Islamic teachings normatively emphasize the principles of justice, equality, and the welfare of all human beings, regardless of gender. This research uses a qualitative approach, employing literature review and gender hermeneutic analysis, to re-examine religious texts and evolving Islamic jurisprudence constructs. The results demonstrate that contemporary gender jurisprudence views domestic and public roles not as a rigid, natural division, but rather as a shared responsibility that can be adapted to context, capacity, and needs. Gender jurisprudence affirms that women's involvement in the public sphere has sharia legitimacy as long as it is oriented toward the public interest, while the domestic sphere is understood as a space for equal partnership between men and women. Thus, the reconstruction of gender jurisprudence contributes to realizing social relations that are just, inclusive, and relevant to the dynamics of contemporary society.

Keywords: *Women, Gender Fiqh, Contemporary.*

PENDAHULUAN

Isu gender merupakan salah satu tema penting yang senantiasa menjadi perhatian dalam kajian akademik maupun praktik sosial. Gender tidak sekadar merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada konstruksi sosial dan budaya yang melekat pada keduanya. Pemahaman mengenai gender sangat penting karena realitas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami oleh perempuan maupun kelompok rentan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Konteks masyarakat modern, kesetaraan gender menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Berbagai lembaga internasional seperti PBB melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* menekankan pentingnya mencapai kesetaraan gender untuk memastikan terciptanya keadilan, kesejahteraan, serta partisipasi aktif semua pihak dalam pembangunan. Di Indonesia sendiri, meskipun telah banyak regulasi dan kebijakan yang mendukung, praktik bias gender masih kerap dijumpai, baik di ranah domestik maupun publik.²

Kajian mengenai gender bukan hanya relevan untuk menyoroti peran perempuan, tetapi juga untuk meninjau bagaimana laki-laki, perempuan, dan kelompok lain diposisikan dalam relasi sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, pembahasan tentang gender menjadi penting untuk membuka kesadaran kritis, membongkar praktik ketidakadilan, serta mendorong terciptanya ruang sosial yang lebih inklusif dan setara.

Isu gender dalam Islam menjadi salah satu topik yang selalu aktual untuk dikaji, khususnya terkait posisi perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Secara historis, banyak tafsir keagamaan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinatif. Pandangan ini melahirkan anggapan bahwa peran utama perempuan hanya terbatas pada urusan rumah tangga, sementara laki-laki memiliki dominasi di ruang publik.

Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, politik, maupun dakwah. Oleh karena

¹Asrul Harahap, 'Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 8.1 (2024), 4.

²Faturachman Alputra Sudirman and Fera Try Susilawaty, 'Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis', *Journal Publicho*, 5.4 (2022), 997.

itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman fiqih yang lebih inklusif dan adil gender. Fiqih gender kontemporer hadir sebagai tawaran untuk merevisi bias tafsir klasik dengan tetap berpegang pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni kemaslahatan umat.

Perdebatan mengenai peran perempuan dalam Islam tidak pernah berhenti, terutama terkait batasan antara ranah domestik dan publik. Selama ini, banyak tafsir keagamaan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara literal, sehingga melahirkan pemahaman bahwa perempuan seharusnya lebih banyak berada di ruang domestik, sementara laki-laki menguasai ranah publik.

Perkembangan zaman menuntut kehadiran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Perempuan kini aktif dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, bahkan kepemimpinan, tanpa harus kehilangan jati diri keperempuanannya. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang tafsir keagamaan dengan perspektif fiqih gender kontemporer yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

Artikel ini berusaha menguraikan bagaimana rekonstruksi peran perempuan dapat dilakukan dengan membaca ulang teks keagamaan, serta bagaimana peran tersebut dapat diaplikasikan secara seimbang dalam ranah domestik dan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. analisis data dilakukan dengan pendekatan hermeneutika gender, yaitu membaca ulang teks keagamaan dalam konteks sosial-historis dan kebutuhan masyarakat modern.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran perempuan dalam ranah domestik dan publik tidak dapat dilepaskan dari konstruksi fiqih yang berkembang dalam konteks sosial tertentu. Fiqih klasik, sebagai produk ijtihad ulama pada masa lalu, lahir dalam struktur masyarakat yang didominasi oleh sistem patriarkal. Kondisi tersebut memengaruhi cara pandang terhadap relasi laki-laki dan perempuan, sehingga peran perempuan lebih banyak diarahkan pada wilayah domestik, seperti pengelolaan rumah tangga, pelayanan terhadap suami, serta pengasuhan anak.

³Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. by Winengan, Rake Sarasin (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019).

Islam memposisikan perempuan di ranah domestik dengan prinsip kehormatan, kemuliaan, dan peran yang seimbang dengan laki-laki. Pandangan Islam tidak membatasi perempuan hanya di ranah domestik, tetapi memberikan hak, kewajiban, dan pilihan yang adil sesuai fitrah dan kondisi.⁴

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak sepenuhnya bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam berbagai literatur fiqh, perempuan tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keagamaan, termasuk hak kepemilikan harta, hak bekerja, dan hak berpartisipasi dalam aktivitas sosial tertentu. Namun, pengakuan tersebut sering kali dibatasi oleh syarat dan norma yang ketat, sehingga ruang gerak perempuan di ranah publik tidak berkembang secara optimal. Pembatasan ini lebih mencerminkan kekhawatiran moral dan sosial pada masa itu daripada larangan teologis yang bersifat mutlak.

Fiqh gender kontemporer muncul sebagai respons kritis terhadap keterbatasan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks keagamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa fiqh gender menekankan pentingnya membedakan antara nilai normatif Islam yang bersifat universal dan produk penafsiran fiqh yang bersifat historis. Dalam kerangka ini, ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dipahami bukan sebagai kehendak syariat, melainkan sebagai konsekuensi dari penafsiran yang kurang sensitif terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁵ Oleh karena itu, fiqh gender berupaya melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil keagamaan dengan menggunakan pendekatan kontekstual, hermeneutik, serta *maqāṣid al-syarī'ah*.

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah reinterpretasi konsep *qiwāmah* yang selama ini menjadi dasar legitimasi dominasi laki-laki dalam keluarga. Fiqh gender kontemporer memaknai *qiwāmah* sebagai tanggung jawab sosial dan ekonomi yang bersifat fungsional, bukan sebagai kelebihan ontologis laki-laki atas perempuan. Kepemimpinan dalam keluarga tidak dipahami secara hierarkis, melainkan sebagai mekanisme pengelolaan tanggung jawab yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing pihak. Dengan pemahaman ini, relasi suami dan istri ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang setara dan

⁴Ciek Julyati Hisyam and others, 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Komunitas: Studi Kasus Ibu-Ibu PKK Kel. Jatinegara Kec.Cakung Jakarta Timur', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2.2 (2025), 281.

⁵Zidniy Alfi Zakiyyatin Nabila and Ashif Az Zafi, 'Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 5.1 (2020), 41.

saling mendukung.

Konteks ranah domestik, hasil kajian menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan. Fiqih gender kontemporer menolak anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kodrat biologis perempuan. Sebaliknya, ranah domestik dipahami sebagai ruang bersama yang menuntut pembagian peran secara adil dan proporsional. Pendekatan ini diperkuat oleh keteladanan Nabi Muhammad saw. yang turut membantu pekerjaan rumah tangga, yang menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam urusan domestik tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Rekonstruksi ini membuka ruang bagi perempuan untuk beraktualisasi di luar rumah tanpa harus dibebani stigma melanggar norma agama.

Ranah publik, fiqih gender kontemporer memberikan legitimasi yang kuat terhadap partisipasi perempuan sebagai subjek aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terdapat dalil qath'i yang melarang perempuan untuk terlibat dalam aktivitas publik, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan bahkan kepemimpinan. Pembatasan yang selama ini diberlakukan lebih bersifat kontekstual dan normatif-etik, seperti menjaga moralitas dan tanggung jawab sosial, yang pada prinsipnya juga berlaku bagi laki-laki. Dengan demikian, kehadiran perempuan di ruang publik dipahami sebagai bagian dari realisasi tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.⁶

Rekonstruksi peran perempuan dalam fiqih gender kontemporer tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial secara luas. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang inklusif dan berkeadilan gender berpotensi menciptakan relasi sosial yang lebih harmonis, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pembagian peran yang adil dapat mengurangi beban ganda perempuan serta mendorong keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Hal ini sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit sosial dasar.

Rekonstruksi ini juga memiliki implikasi penting terhadap pengembangan hukum Islam di era modern. Fiqih gender kontemporer dipahami sebagai bagian dari proses ijtihad yang dinamis, yang bertujuan untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang cepat. Pendekatan ini tidak menafikan otoritas fiqih klasik, melainkan mengembangkannya secara kritis dan kontekstual. Dengan demikian, fiqih gender berperan sebagai jembatan antara

⁶Moh Paris Fauzi Sawedi, Nur Hidayat, and Nada Nabilah Syafiqoh, 'Keberadaan Perempuan Di Ruang Publik (Analisis Hadis Perspektif Heremenutika Yusuf Al-Qardhawi)', *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis Volume*, 6.3 (2022), 1282 <<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4696>>.

tradisi dan modernitas, serta sebagai upaya akademik dan normatif dalam mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ruh ajaran Islam.⁷

KESIMPULAN

Rekonstruksi peran perempuan dalam ranah domestik dan publik melalui perspektif fiqh gender kontemporer menunjukkan bahwa pembatasan peran perempuan yang selama ini berkembang lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial-historis penafsiran fiqh klasik, bukan oleh ketentuan syariat yang bersifat normatif dan universal. Fiqh gender kontemporer hadir sebagai upaya kritis untuk membedakan antara nilai dasar ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dengan produk penafsiran fiqh yang bersifat temporal.

Hasil kajian menegaskan bahwa ranah domestik tidak dapat dipahami sebagai kodrat biologis perempuan semata, melainkan sebagai ruang tanggung jawab bersama yang menuntut kemitraan dan pembagian peran yang adil. Sementara itu, partisipasi perempuan di ranah publik memiliki legitimasi keagamaan yang kuat dan sejalan dengan tujuan syariat, selama dilandasi tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, fiqh gender kontemporer berperan penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial, sekaligus mendorong terwujudnya relasi keluarga dan masyarakat yang lebih harmonis, setara, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Zakiyyatin Nabila, Zidniy, and Ashif Az Zafi, 'Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 5 (2020), 41
- Harahap, Asrul, 'Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 8 (2024), 4
- Hisyam, Ciek Julyati, Mayang Puti Serun, Aisyah, Defano Tanur, Diah Lestari, Marsya Nisa Razita, and others, 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Komunitas: Studi Kasus Ibu-Ibu PKK Kel. Jatinegara Kec.Cakung Jakarta Timur', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2 (2025), 281
- Naamy, Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. by Winengan, Rake Sarasin (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN

⁷Ahmad Suhendra, 'Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam', *Musawa*, 11.1 (2012), 49.

Mataram, 2019)

Sawedi, Moh Paris Fauzi, Nur Hidayat, and Nada Nabilah Syafiqoh, 'Keberadaan Perempuan Di Ruang Publik (Analisis Hadis Perspektif Heremenutika Yusuf Al-Qardhawi)', *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis Volume*, 6 (2022), 1282
<<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4696>>

Sudirman, Faturachman Alputra, and Fera Try Susilawaty, 'Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis', *Journal Publicho*, 5 (2022), 997

Suhendra, Ahmad, 'Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam', *Musawa*, 11 (2012), 49